



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasnia binti H. Hamma, umur 42 tahun (Bone, 10-03-1978), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 26 RT.010 Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 07 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Resna Ayuandira binti Anwar, umur 18 tahun 5 bulan (Usa, 19-08-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman SK 26 RT.010 Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Triandi bin Halimudin, umur 24 tahun 5 bulan (Sungai Dusun, 17-08-1995), agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 22 RT.003 Dusun II, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa suami dari Pemohon yang merupakan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus Cerai Mati hingga saat ini;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B-05/Kua.05.07.05/PW.01/01/2020 pada tanggal 06 Januari 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah lamaran bulan September tahun 2019 lalu, sehingga Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak Pemohon jika tidak segera di nikahkan. Di sisi lain, karena Pemohon tidak sanggup untuk membiayai kuliah anak Pemohon, dan karena ada yang melamar anak Pemohon, Pemohon pun bersedia menikahkan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani dengan penghasilan rata-rata di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Resna Ayuandira bin Anwar dengan calon suaminya yang bernama Agus Triandi bin Halimudin;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana ayah calon suami anak Pemohon bernama

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimudin bin Solong, umur 58 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 22 RT.003 Dusun II, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Agus Triandi bin Halimudin akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Agus Triandi bin Halimudin untuk menikah dengan Resna Ayuandira binti Anwar, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu dari calon suami anak Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan disebabkan dalam keadaan sakit karena stroke yang mengakibatkan bisu dan laumpuh;

Bahwa anak Pemohon (Resna Ayuandira binti Anwar) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Resna Ayuandira binti Anwar adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar saat ini tidak bersekolah dan telah tamat SMA;
- Bahwa benar Resna Ayuandira binti Anwar bermaksud menikah dengan calon suami bernama Agus Triandi bin Halimudin, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus Triandi bin Halimudin;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin berstatus jejaka;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Resna Ayuandira binti Anwar sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Agus Triandi bin Halimudin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Agus Triandi bin Halimudin akan menikah dengan Resna Ayuandira binti Anwar dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin tahu Resna Ayuandira binti Anwar belum cukup umur untuk menikah, tetapi Agus Triandi bin Halimudin tidak ingin menunggu sampai Resna Ayuandira binti Anwar cukup umur karena sudah saling suka dan saling cinta;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin berstatus jejaka;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin saat ini bekerja sebagai petani dan sopir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Resna Ayuandira binti Anwar sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/09/RJ/2020 tanggal 07 Januari 2020 atas nama Hasnia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6546/IST/IV/2006 tanggal 26 April 2006 atas nama Resna Ayuandira yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/152/PKM-SB/2019 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Resna Ayuandira yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-05/Kua.05.07.05/PW.01/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Ambo Ali bin Semmang, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 010 Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar dengan calon suaminya Agus Triandi bin Halimudin, namun pernikahan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin disebabkan Resna Ayuandira binti Anwar belum cukup umur;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar karena hubungan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun serta telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan kuliah karena Pemohon tidak mampu membiayainya disebabkan suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sehari-hari Resna Ayuandira binti Anwar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
 - Bahwa antara Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin menikah;
 - Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus Triandi bin Halimudin;
 - Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Agus Triandi bin Halimudin berstatus jejaka;
 - Bahwa Agus Triandi bin Halimudin sudah bekerja sebagai petani dan sopir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
2. Saripuddin bin H. Hamma, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S D, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SK 26 RT. 010 RW. 002, Dusun Sri Rejeki, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar dengan calon suaminya Agus Triandi bin Halimudin, namun pernikahan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin disebabkan Resna Ayuandira binti Anwar belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar karena hubungan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun serta telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan kuliah karena Pemohon tidak mampu membiayainya disebabkan suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sehari-hari Resna Ayuandira binti Anwar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin menikah;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agus Triandi bin Halimudin;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin berstatus jejak;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.PI/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin sudah bekerja sebagai petani dan sopir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini hanya ayah dari calon mempelai perempuan saja karena ayah calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Resna Ayuandira binti Anwar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Resna Ayuandira binti Anwar lahir pada tanggal 19 Agustus 2001 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Triandi bin Halimudin, dan hubungan Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Berdomisli) merupakan surat non akta yang mengandung fakta yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Resna Ayuandira binti Anwar adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Resna Ayuandira binti Anwar lahir pada tanggal 19 Agustus 2001 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa a anak Pemohon dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar akan menikah dengan Agus Triandi bin Halimudin;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agus Triandi bin Halimudin karena calon mempelai wanita Resna Ayuandira binti Anwar belum cukup umur;

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;
- Bahwa antara Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA, serta dalam kondisi sehat, dan sehari-hari Resna Ayuandira binti Anwar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Agus Triandi bin Halimudin berstatus jejaka dan sudah bekerja sebagai petani dan sopir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Resna Ayuandira binti Anwar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Agus Triandi bin Halimudin karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin adalah atas persetujuan Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triandi bin Halimudin, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Resna Ayuandira binti Anwar sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Resna Ayuandira binti Anwar menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Agus Triandi bin Halimudin bekerja sebagai petani dan sopir angkut sawit dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Agus Triandi bin Halimudin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Resna Ayuandira binti Anwar dan Agus Triandi bin Halimudin tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.PI/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Resna Ayuandira binti Anwar dengan Agus Triandi bin Halimudin;

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)